

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini di antaranya:

1. Alasan pengajuan perkara sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS. Bahwa sebelum diajukannya gugatan, penggugat telah berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi antara penggugat dan tergugat yang mana dirinya ia meminta separuh bagian atas harta bersama yang telah mereka kumpulkan selama masa perkawinan, namun hingga diajukannya gugatan tergugat tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melihat sikap mantan istrinya yakni tergugat sepertinya tidak mempunyai niatan atau I'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara baik – baik. Oleh karena itu, kemudian penggugat merasa curiga dan khawatir akan terjadinya pengalihan atas harta bersama yang mereka miliki kepada pihak lain oleh tergugat dalam bentuk apapun tanpa seijin dari penggugat. Maka kemudian penggugat secara terpaksa mengajukan perkara gugatan atas harta bersama kepada pengadilan agama bekasi sebagai upaya hukum yang ditempuh untuk mendapatkan haknya atas obyek sengketa yang telah disebutkan diatas.
2. Adapun pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk penggugat dan $\frac{3}{4}$ untuk tergugat dalam perkara nomor 4357/Pdt.G/PA.BKS, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan atas pengakuan Tergugat terhadap objek barang perkara diperdapat saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinannya, dan telah terbukti bahwa Tergugat sebagai istri sebagai PNS/ASN Pemprov DKI yang lebih dominan berkontribusi untuk membeli kavlingan tanah maupun untuk membiayai pendirian bangunan serta tahapan rehab- rehab setelah itu, sedangkan Penggugat sebagai suami

pendapatannya sebagai Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI namun ketika itu telah lalai secara sengaja mengabaikan tanggung jawabnya secara umum terhadap keluarga dan secara spesifik terhadap perolehan harta bersama selaku suami terhadap Tergugat sebagai isteri dan anak-anaknya, sehingga Tergugat telah berperan ganda berkontribusi moril maupun materil untuk memperoleh harta bersama tersebut dalam peran tidak berbanding dalam menegakkan rumah tangga selaku suami meskipun masih dalam ikatan perkawinan, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah disimpangi diterapkan yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka majelis hakim sependapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Hal 75 dari 85 hal. Put. No. 4357/Pdt.G/2021/PA.Bks. 266.K/AG/2010 yang menyatakan ; ”istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari Harta Bersama, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Bersama”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1,25 bagian dari nilai harga obyek barang perkara dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari nilai harga obyek barang perkara angka 1.